

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum kewarisan selalu menarik untuk dibahas dalam kaitannya dengan sosiokultural masyarakat di Indonesia, hal ini karena pengaktualan hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, dengan artian masyarakat Indonesia masih melestarikan adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun, sehingga tidak heran jika penerapannya ada yang berbeda dengan norma pada Undang-Undang maupun Kewarisan Islam.<sup>2</sup>

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata dan merupakan satu kesatuan dari hukum kekeluargaan yang tidak dapat dipisahkan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami kematian, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-'Ankabut ayat 57:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآيَةٌ الْمَوْتُ ۚ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Artinya: Setiap makluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kemudian, hanya kepada kami kamu dikembalikan.<sup>3</sup>

Apabila manusia meninggal dunia, maka akan menimbulkan suatu akibat hukum yakni terkait bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban dari orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu upaya penyelesaian dalam peralihan atau perpindahan hak-hak dan kewajiban atas harta kekayaan milik seseorang yang sudah meninggal dunia tersebut kepada orang lain yang masih hidup.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Akhmad Haries, STAIN Samarinda, *Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat*, Jurnal Fenomena, Vol 6 No 2, 2014, hal. 217.

<sup>3</sup> QS. Al-'Ankabut [57] : 29

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 281-282.

Seseorang dapat dikatakan ahli waris apabila ada seorang pewaris (*muwarist*) telah meninggal dunia dan mengakibatkan adanya perpindahan harta *muwarist* kepada ahli waris, pengurusan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia adalah bagian dari hukum kewarisan. Hukum waris adalah peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang proses peralihan hak dan kewajiban harta benda berwujud dan tidak berwujud kepada orang lain atau ahli waris yang masih hidup. Dalam kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat, proses peralihan hak dan kewajiban serta pada siapa harta tersebut dialihkan, kapan dan bagaimana peralihannya diatur dalam hukum waris adat yang berlaku di masyarakat.<sup>5</sup>

Definisi hukum kewarisan secara singkat dalam Islam adalah berasal dari kata *faraidh* yang merupakan wujud jamak dari kata *faridhah* dengan arti pembagian yang sudah ditentukan.<sup>6</sup> Pada pasal 171 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan bahwa yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris (tirkah), dan menentukan siapa yang mendapatkan hak sebagai ahli waris serta bagiannya.<sup>7</sup> Sedangkan dalam penafsiran hukum waris adat adalah hukum yang meliputi aturan-aturan lokal yang bersangkutan dengan proses tentang penerusan atau pengoperan kekayaan berupa materil dan imateriil dari generasi kepada generasi selanjutnya, dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur, yaitu: adanya harta

---

<sup>5</sup> Absyar Surwansyah, SH, *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*, Tesis (Semarang, Universitas Diponegoro, 2005).

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris yang akan menerima baginya.<sup>8</sup>

Dalam hal ini dapat diketahui adanya kesamaan aturan yang mengatur proses pewarisan yaitu perpindahan harta materil maupun imateriil dari satu generasi ke generasi. Dijelaskan juga yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta seorang pewaris yang telah meninggal dunia, baik harta itu sudah terbagi maupun belum terbagi. Ada 3 (tiga) jenis hukum waris yang ada dalam masyarakat, yaitu: Hukum berdasarkan syariat Islam yang dijelaskan dalam ilmu *faraidh*, Hukum adat yang bersifat pluralistik dan tidak tertulis, Hukum waris berdasarkan Hukum Perdata (KUHP)/BW.

Dari ketiga jenis hukum waris tersebut, yang paling dominan dalam pelaksanaan praktik pembagian waris di masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat.<sup>9</sup> Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dengan etnis yang sangat berbeda-beda dan tentunya praktik pembagian harta warisan juga berbeda-beda tergantung sistem kekeluargaan yang mereka lestarikan dan adat istiadat yang mereka anut.<sup>10</sup> Namun dalam perkembangan hukum Islam dalam arti fiqh

Masyarakat muslim di Indonesia belum tentu mengamalkan hukum Islam secara *kaffah* (penuh), karena menurut Sidi Gazalba yang melaksanakan hukum Islam secara *kaffah* merupakan masyarakat Islam, bukan masyarakat muslim, karena masyarakat muslim itu adalah kelompok manusia yang beragama Islam atau

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (PT Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993) hal. 23.

<sup>9</sup> *Ibid hal. 2.*

<sup>10</sup> *Ibid hal. 2.*

mengaku beragama Islam, tetapi pada realitanya masih banyak yang mengamalkan nilai-nilai kebudayaan.<sup>11</sup>

Seperti halnya di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim dan masih sangat melestarikan adat istiadat atau nilai-nilai kebudayaan yang ditinggalkan para leluhurnya, terutama tentang praktik pembagian waris kepada anak tiri, bagi mereka ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga.<sup>12</sup> Selain mewarisi harta yang bersifat umum, ada pula masyarakat yang mewarisi harta turu temurun seperti tanah adat, rumah adat, harta pusaka dan semacamnya yang tidak bisa diperjual belikan sampai kapan pun. Penerapan waris adat masih kental terjadi pada masyarakat di Indonesia, demikian pula yang terdapat pada masyarakat adat Osing yang berada di Desa Sembulung, pelaksanaan pembagian waris di daerah tersebut masih berpedoman pada tradisi dan kebudayaan yang berlaku secara turun temurun. Masyarakat adat Osing memiliki tradisi yang tidak jauh berbeda dengan tradisi masyarakat suku Jawa, karena letak daerahnya yang masih berada di pulau Jawa. Suku Osing merupakan penduduk asli Banyuwangi, bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berinteraksi satu sama lain adalah bahasa Osing yang merupakan turunan dari bahasa Jawa namun memiliki dialek yang berbeda dengan bahsa Jawa karena bahasa Osing merupakan bahasa asli suku Osing yang diwariskan oleh leluhur suku Osing tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Dwi Putra Jaya, S.HI., M.HI, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Zara Abadi Bengkulu, 2020).

<sup>12</sup> Achmad Rizqi Syahbana, et. Al. *Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Adat Osing*, Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1, No. 1 2021.

<sup>13</sup> *Ibid hal. 3*

Eksistensi Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No 1 Tahun 1991, dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Inpres ini membawa perkembangan baru dalam kemajuan Hukum Islam dengan menjawab beberapa permasalahan, khususnya pada persoalan Hukum Kewarisan, yang selama ini dianggap tabu untuk disinggung dan dibicarakan untuk memberikan ketentuan hukumnya.<sup>14</sup>

Kompilasi Hukum Islam merupakan sistem hukum fiqh Indonesia yang telah tersusun secara terstruktur. Fungsi utamanya adalah sebagai dasar dan panduan untuk menyelesaikan masalah bagi individu yang beragama Islam, baik melalui penggunaan oleh masyarakat maupun dalam konteks Peradilan Agama. Meskipun demikian, KHI masih memiliki kekurangan dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Ada banyak situasi yang mungkin tidak pernah kita perhatikan atau bahkan diabaikan karena ketidadaan ketentuan hukum yang jelas. Permasalahan ini seharusnya dicari solusinya dan mendapat pertimbangan secara lebih rinci penyelesaiannya.<sup>15</sup>

Sayyid Abdurrahman Ba’lawi menyatakan bahwa batas dimulainya hak warisan suami dan istri ketika terjadi perkawinan yang sah, bahkan jika persetubuhan belum terjadi (*qabla dukhul*). Dalam situasi ini, keduanya yakni suami dan istri tetap dapat mewarisi satu sama lain saat salah satunya meninggal, ini sebagai konsekuensi sebab akibat hukum perkawinan terhadap hukum waris, berbeda dengan timbulnya hak dan kewajiban pemeliharaan (nafkah) diantara

<sup>14</sup> Erna Wati, Tiara Rettina, *Hak Waris Anak Tiri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Milrev, Vol 1 No. 2, 2022, hal. 189.

<sup>15</sup> Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H. *Anak Tiri (Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam)*.

keduanya.<sup>16</sup> *Jumhur Ulama* sepakat bahwa terpeliharanya seorang istri merupakan kompensasi atas adanya *dukhul* (persetubuhan) diantara keduanya. Sehingga khusus bagi istri yang *nusyuz* (membangkang) karena tidak bersedia digauli oleh suaminya, tidak berhak atas nafkah.<sup>17</sup>

Perkawinan dapat menimbulkan hubungan hukum tidak hanya antara dua orang (suami dan istri), tetapi juga dengan anak tiri, seperti antara lain:

1. Jika ayah dan ibu dari anak tiri sudah bersetubuh (*dukhul*), mereka tidak boleh menikahi anak tiri salah satu dari mereka, sebagaimana hal ini ditentukan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 23 sebagai berikut:

خَرَمْتُ عَلَيْكُمْ أَمْهَنُكُمْ وَبَنِنُكُمْ وَأَخْوَنُكُمْ وَعَنْنُكُمْ وَخَلْنُكُمْ وَبَنْتُ الْأَخْ وَبَنْتُ الْأُخْتِ وَأَمْهَنُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنُكُمْ  
وَأَخْوَنُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَمْهَنْتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِئِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَإِنْ لَمْ  
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، وَحَلَالُ ابْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَائِكُمْ وَإِنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدَّ  
سَلْفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا<sup>١٨</sup>

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An Nisa' ayat 23).<sup>18</sup>

2. Adanya kesepakatan secara sadar dalam bentuk kesediaan menerima secara diam-diam, dengan pengertian bahwa dengan kesediaan menikahi Ibu atau Bapak dari Anak tiri tersebut, berarti bersedia pula menerima kehadiran Anak tiri

<sup>16</sup> Abdurrahman Bin Muhammad Bin Husein Ba'alawi, *Bughyatul Mustarsyidin, Darul Kutub Ilmiah*, Beirut, hal. 181.

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd Qurthubiy, *Bidayatul Mujtahid*, juz II, *Al Haramain*, Singapura, Cet. III, halaman 52.

<sup>18</sup> QS. An-Nisa' [23] : 4

dalam suatu rumah tangga. Sehingga keberadaan Anak tiri ini, secara otomatis menjadi salah satu anggota keluarga yang sekaligus menimbulkan tanggung jawab moril maupun materiil bagi Ibu maupun Bapak tirinya untuk mengasuh dan memupuk pendidikan serta membiayai atau menafkahinya, dan lain-lain yang menyangkut dengan kebutuhan atau hajad hidup dan kehidupan Anak tiri ini, masa kini dan masa depannya.

3. Pokok permasalahan kali ini adalah praktik pembagian waris yang berbeda dengan ketentuan kewarisan Islam, yang mana warisan tidak hanya diwariskan kepada anak kandung, namun anak tiri juga berperan sebagai ahli waris orang tua tirinya. Hal inilah yang terjadi pada sebagian masyarakat di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan adanya pembagian waris terhadap anak tiri di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, penulis tertarik untuk mengobservasi bagaimana praktik pembagian waris tersebut serta mengkaji dari perspektif Antropologi Hukum Islam.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah telah dipaparkan penulis, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan dan menjadi objek pembahasan penulis. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian waris terhadap Anak Tiri yang terjadi di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Bnyuwangi?
2. Bagaimana praktik pembagian waris terhadap Anak Tiri yang terjadi di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi menurut perspektif Antropologi Hukum Islam?

### C. Tujuan Penelitian

Setelah mendapatkan rumusan masalah seperti di atas, maka penulis menemukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian waris kepada anak tiri yang terjadi di Dusun Tempursari Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Antropologi Hukum Islam tentang praktik pembagian waris kepada anak tiri di Dusun Tempursari Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

### D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Toeritis
  - a. Mengetahui praktik pembagian waris kepada anak tiri di Dusun Tempursari Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi;
  - b. Mengetahui perspektif Antropologi Hukum Islam terhadap praktik pembagian waris kepada anak tiri.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Keahlian kajian untuk berbagi konsep serta mendalami pandangan seputar pembagian waris kepada anak tiri dalam perspektif Antropologi Hukum Islam;
  - b. Bagi pihak lain hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa IAIN Kediri maupun pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis.

## E. Telaah Pustaka

Penulis mengambil beberapa sumber dari buku, jurnal dan penelitian terdahulu untuk dijadikan bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1. Skripsi Krismayanti, 2022, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Pembagian Warisan Anak Tiri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau).”<sup>19</sup> Hasil dari penelitian ini adalah pandangan Hukum Kewarisan Islam terhadap praktik pembagian warisan anak tiri di Desa Bumi Mulya pada keluarga Alm. Bapak Yarkoni dengan Almh Ibu Nasiah dan Alm. Bapak Pardi dengan Almh. Ibu Dahmni adalah dilakukan dengan musyawarah dengan metode takharruj, dikarenakan para ahli waris bermusyawarah dan kemudian bersepakat merelakan untuk memberikan warisan kepada anak tiri. Sedangkan praktik pembagian warisan anak tiri yang dilakukan oleh keluarga Bapak Sudiono dengan Almh. Ibu Nur Jannah adalah dilakukan dengan cara hibah, dikarenakan pembagian warisannya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Reski Amalia Sondakh, 2017, Jurnal *Lex Crimen* Vol. 4 (3) yang berjudul, “Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah anak tiri dalam hukum waris Islam tidak secara langsung tergolong sebagai ahli waris

---

<sup>19</sup> Krismayanti, *Praktek Pembagian Warisan Anak Tiri Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi. (Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri, 2022).

karena tidak terdapat sebab mewarisi (asbabul miirats). Tetapi dengan menggunakan alternatif lain dalam hukum waris Islam, anak tiri tidak akan kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, sebagai anak bawaan dari ayah dan ibu kandung-nya. Dan dalam hukum waris Islam, anak tiri bisa mendapatkan harta warisan dari perkawinan ayah atau ibu kandung-nya yang baru (keluarganya yang baru) dengan cara Qiyyas dan Wasiat Wajibah sebesar 1/3.<sup>20</sup>

3. Skripsi yang dilakukan oleh Marziah M. Nas Nasution 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata (Studi Komparatif)”. Hasil dari penelitian ini adalah hak mewarisi anak angkat tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewarisi berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia mendapatkan testament (Hibah Wasiat).<sup>21</sup>
4. Skripsi yang dilakukan oleh Andri Okta Wijaya 2022, Fakultas Hukum, yang berjudul “Analisis Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah pembagian harta warisan boleh diberikan seluruh harta warisan kepada anak angkat yang mendapatkan wasiat wajibah apabila terdapat alasan gugurnya hak waris kepada ahli waris

---

<sup>20</sup> Reski Amalia Sondakh, *Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, no. 3, 2017. Halaman 29-36.

<sup>21</sup> Marziah M. Nas Nasution, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata (Studi Komparatif)*. Skripsi. (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

lainnya. Maka boleh diberikan seluruh harta kepada anak angkat berdasarkan wasiat wajibah.<sup>22</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Erna Wati dan Tiara Rettina 2022 Volume 1(2), yang berjudul “Hak Waris Anak Tiri dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan anak tiri dalam hak waris diakui secara hukum waris Islam sebagai Hijab Nuqshan (Penghalang yang berakibat berkurangnya bagian ahli waris). Anak tiri tidaklah memiliki hak waris atas harta orangtua tirinya dan ia hanya berhak terhapa hak waris orangtua kandungnya saja. Anak tiri dalam hukum waris Islam tidak secara langsung tergolong sebagai ahli waris karena tidak terdapat sebab mewarisi (asbabul miirats). Tetapi dengan menggunakan alternatif lain dalam hukum waris Islam, anak tiri bisa mendapatkan harta warisan dari perkawinan ayah atau ibu kandungnya yang baru (keluarganya yang baru) dengan cara Qiyyas dan Wasiat Wajibah sebesar sepertiga.<sup>23</sup>

Dari beberapa telaah pustaka di atas terdapat persamaan secara substansial dengan tema penelitian yang penulis lakukan, dari 5 (lima) telaah pustaka di atas sama-sama membahas tentang persoalan waris, namun demikian terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya perbedaannya ialah aspek objek penelitian yang digunakan dan metode penelitian yang digunakan.

---

<sup>22</sup> Andri Okta Wijaya, *Analisis Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Islam*. Skripsi (Lampung: Universitas Lampung, 2022).

<sup>23</sup> Erna Wati dan Tiara Rettina, *Hak Waris Anak Tiri Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Milrev, Vol. 1, no 2, 2022. Halaman 188-202.